



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

## K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 144 TAHUN 1995

### TENTANG

PEMELIHARAAN KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
LINGKUNGAN TERMINAL KEPUHSARI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan Terminal Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dalam penanganannya lebih lanjut diperlukan dukungan partisipasi dari para pemakai jasa Terminal;
- b. bahwa sehubungan dengan pemberian dukungan partisipasi sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, perlu ditetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Menetapkan : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 124 tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Pemindahan dan Pembangunan Terminal Induk Kota Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMELIHARAAN KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN TERMINAL KEPUHSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Jombang ini diatur ketentuan tentang upaya pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pada Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk dan menugaskan Kepala Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk:

1. Mengkoordinir kegiatan penertiban dan pengamanan para pemakai jasa Terminal ;
2. Menjamin kelancaran arus lalu-lintas Bus dan MPU, tertib dan amannya para penumpang ;
3. Memelihara kebersihan Daerah Milik, Daerah Manfaat dan Daerah Pengawasan Terminal.

Pasal 3

- (1) Terhadap bentuk kegiatan dan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasar musyawarah dapat menghimpun dan mengelola kontribusi dari para pemakai jasa Terminal setinggi-tingginya Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap Bus atau MPU ;
- (2) Pemungutan dan pemberian kontribusi diluar hasil musyawarah pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan tidak dibenarkan.

Pasal 4

- (1) Pemungutan dan Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini hanya dapat dilakukan di dalam Terminal oleh petugas yang ditunjuk ;
- (2) atas pemungutan kontribusi kebersihan dan keamanan Terminal, diberikan bukti karcis sebagai tanda terima sah.

Pasal 5

Mewajibkan Kepala Terminal Bus dan MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan berdasar Keputusan ini setiap tanggal 10 bulan berikutnya, kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 12 Juni 1995

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I JOMBANG

GL : 12 Juni 1995 NO. : 144 /D3



BUKTI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Cabang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

6. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  8. Sdr. Ketua Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA Jombang ;
  9. Sdr. Kepala Cabang Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang ;
  10. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
  11. Sdr. Kepala Terminal Bus & Taxi Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-